



PUTUSAN

Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE;**
Tempat Lahir : Rantauprapat;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/12 Februari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Simpang Lubuk Tikko Desa Damuli Pekan,
Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten
Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014-
2020);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 februari 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 26 November 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Realisasi Penerimaan PBB Perkebunan Tahun Anggaran 2013 Nomor 900/1274/DPPKAD-II/2013 tanggal 6 Desember 2013;
 - 2) 2 (dua) lembar Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rantau Prapat Nomor S-1309/WPB.02/KP.0730/2013 tanggal 16 Desember 2013;

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Nota Penjelasan Atas Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2013 yang akan direalisasikan tanggal 17 Desember 2013;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 200/SPM/DPPP KAD/2013 tanggal 20 Desember 2013;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4148/Kuasa BUD/DPPKAD/2013 tanggal 23 Desember 2013;
- 6) 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 973/281/DPPKAD-II/2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2013;
- 7) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 973/281/DPPKAD-II/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2013;
- 8) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 973/1311/DPPKAD-II/2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2013;
- 9) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 973/1311/DPPKAD-II/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2013;
- 10) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 973/1226/DPPKAD-II/2013 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB dan PAD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013;
- 11) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 973/1226/DPPKAD-II/2013 tanggal 28 November 2013

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB dan PAD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013;

- 12) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 2013 Sektor Perkebunan bulan Januari s.d. Desember 2013;
- 13) 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s.d. Desember 2013 atas nama H. Kharuddin Syah, S.E., sebesar Rp319.603.290,00 tanggal 23 Desember 2013;
- 14) 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s.d. Desember 2013 atas nama H. Minan Pasaribu, S.H., M.M., sebesar Rp159.801.645,00 tanggal 23 Desember 2013;
- 15) 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s.d. Desember 2013 atas nama Drs. Edi Syampurna Rambe, M.Si., sebesar Rp53.267.215,00 tanggal 23 Desember 2013;
- 16) 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s.d. Desember 2013 atas nama Drs. H. Ahmad Fuad, M.Si., sebesar Rp159.801.645,00 tanggal 23 Desember 2013;
- 17) 4 (empat) lembar daftar nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp287.642.961,00 tanggal 23 Desember 2013;

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 3 (tiga) lembar daftar nama-nama pegawai honorer yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp85.227.544,00 tanggal 23 Desember 2013;
- 19) 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 200/SPP/3/DPPKAD/2013 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013;
- 20) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-Tunjangan) Nomor 200/SPP/3/DPPKAD/2013 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 200/SPP/3/DPPKAD/2013 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013;
- 22) 1 (satu) lembar Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014 kode rekening 4.2.1.01.07 nama rekening Bagi Hasil dari DBH PBB Sektor Perkebunan tanggal 3 November 2014;
- 23) 1 (satu) lembar Nota Penjelasan atas Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2014 yang akan direalisasikan tanggal 3 November 2014;
- 24) 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 158/SPP/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014 tanggal 3 November 2014;
- 25) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 158/SPP/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014 tanggal 3 November 2014;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 158/SPP/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014 tanggal 3 November 2014;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 159/SPM/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014 tanggal 3 November 2014;

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3249/Kuasa BUD/DPPKAD/2014 tanggal 3 November 2014;
- 29) 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 973/375/DPPKAD-II/2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2014;
- 30) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 973/375/DPPKAD-II/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2014;
- 31) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 973/1150/DPPKAD-II/2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2014;
- 32) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 973/1150/DPPKAD-II/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2014;
- 33) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 973/707/DPPKAD-II/2014 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB dan PAD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014;
- 34) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 973/707/DPPKAD-II/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB dan PAD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014;

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 2014 Sektor Perkebunan bulan Januari s.d. Oktober 2014;
- 36) 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s.d. Oktober 2014 atas nama H. Kharuddin Syah, S.E., sebesar Rp158.903.573,00 November 2014;
- 37) 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s.d. Oktober 2014 atas nama H. Minan Pasaribu, S.H., M.M., sebesar Rp79.451.787,00 November 2014;
- 38) 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s.d. Oktober 2014 atas nama Drs. Edi Syampurna Rambe, M.Si., sebesar Rp26.483.929,00 November 2014;
- 39) 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s.d. Oktober 2014 atas nama Drs. H. Faizal Irwan Dalimunthe sebesar Rp79.451.787,00 tanggal November 2014;
- 40) 4 (empat) lembar daftar nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s.d. Oktober 2014 sebesar Rp185.387.502,00 tanggal November 2014;
- 41) 3 (tiga) lembar daftar nama-nama pegawai honorer yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s.d. Oktober 2014 sebesar Rp185.387.502,00 November 2014;

- 42) 1 (satu) lembar Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014 kode rekening 4.2.1.01.07 nama rekening Bagi Hasil dari DBH PBB Sektor Perkebunan tanggal 29 Desember 2014;
- 43) 1 (satu) lembar Nota Penjelasan atas insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2014 yang akan direalisasikan tanggal 29 Desember 2014;
- 44) 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 218/SPP/3DPPKAD/2014 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014;
- 45) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 218/SPP/3DPPKAD/2014 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 218/SPP/3DPPKAD/2014 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014;
- 47) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 219/SPM/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014;
- 48) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4942/Kuasa BUD/DPPKAD/2014 tanggal 30 Desember 2014;
- 49) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 2014 Sektor Perkebunan bulan November s.d. Desember 2014;
- 50) 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s.d. Desember 2014 atas nama H. Kharuddin Syah, S.E., sebesar Rp65.756.587,00 Desember 2014;
- 51) 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s.d. Desember 2014 atas nama H. Minan Pasaribu, S.H., M.M., sebesar Rp32.878.293,00 Desember 2014;
- 52) 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s.d. Desember 2014 atas nama Drs. Edi Syampurna Rambe, M.Si., sebesar Rp10.959.431,00 Desember 2014;
- 53) 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s.d. Desember 2014 atas nama Drs. H. Faizal Irwan Dalimunthe sebesar Rp32.878.293,00 tanggal Desember 2014;
- 54) 4 (empat) lembar daftar nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s.d. Desember 2014 sebesar Rp58.084.985,00 tanggal Desember 2014;
- 55) 3 (tiga) lembar daftar nama-nama pegawai honorer yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s.d. Desember 2014 sebesar Rp18.631.033,00 November 2014;
- 56) 1 (satu) lembar Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2015 s.d. 10 November 2015, kode rekening 4.2.1.01.04 nama rekening Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkebunan tanggal 11 November 2015;
- 57) 1 (satu) lembar Nota Penjelasan atas insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2015 yang akan direalisasikan November 2015;

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 298/SPP/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015 tanggal 13 November 2015;
- 59) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 298/SPP/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015 tanggal 13 November 2015;
- 60) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 298/SPP/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015 tanggal 13 November 2015;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 299/SPM/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015 tanggal 13 November 2015;
- 62) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4003/Kuasa BUD/DPPKAD/2015 tanggal 13 November 2015;
- 63) 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 973/150/DPPKAD-II/2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2015;
- 64) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 973/150/DPPKAD-II/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2015;
- 65) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 973/680/DPPKAD-II/2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2015;
- 66) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 973/680/DPPKAD-II/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2015;
- 67) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 973/335.A/DPPKAD-II/2015 tentang Penetapan Pembantu

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB dan PAD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015;

- 68) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 973/335.A/DPPKAD-II/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB dan PAD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015;
- 69) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 2015 Sektor Perkebunan bulan Januari s.d. November 2015;
- 70) 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s.d. November 2015 atas nama H. Kharuddin Syah, S.E., sebesar Rp146.312.250,00 November 2015;
- 71) 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s.d. November 2015 atas nama H. Minan Pasaribu, S.H., M.M., sebesar Rp73.156.125,00 November 2015;
- 72) 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s.d. November 2015 atas nama Drs. Edi Syampurna Rambe, M.Si., sebesar Rp24.385.375,00 November 2015;
- 73) 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s.d.

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 atas nama Drs. H. Faizal Irwan Dalimunthe sebesar Rp73.156.125,00 tanggal November 2015;

- 74) 4 (empat) lembar daftar nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s.d. 6 November 2015 sebesar Rp124.365.413,00 tanggal November 2015;
- 75) 3 (tiga) lembar daftar nama-nama pegawai honorer yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s.d. 6 November 2015 sebesar Rp46.332.213,00 November 2015;
- 76) 1 (satu) lembar Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015, kode rekening 4.2. 1.01.04 nama rekening Bagi Hasil dari DBH PBB Sektor Perkebunan tanggal 28 Desember 2015;
- 77) 1 (satu) lembar nota penjelasan atas insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2015 yang akan direalisasikan Desember 2015;
- 78) 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 389/SPP/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015;
- 79) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 389/SPP/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015;
- 80) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 389/SPP/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015;
- 81) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 390/SPM/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015;
- 82) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5556/Kuasa BUD/DPPKAD/2015 tanggal 30 Desember 2015;

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 2015 Sektor Perkebunan bulan 13 November s.d. 4 Desember 2015;
- 84) 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November 2015 s.d. 13 November 2015 atas nama H. Kharuddin Syah, S.E., sebesar Rp10.450.875,00 Desember 2015;
- 85) 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November 2015 s.d. 13 November 2015 atas nama H. Minan Pasaribu, S.H., M.M., sebesar Rp5.225.438,00 Desember 2015;
- 86) 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 20 November 2015 s.d. 4 Desember 2015 atas nama Drs. Edi Syampurna Rambe, M.Si., sebesar Rp52.254.375,00 Desember 2015;
- 87) 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November 2015 s.d. 13 November 2015 atas nama Drs. Edi Syampurna Rambe, M.Si., sebesar Rp1.741.813,00 Desember 2015;
- 88) 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November s.d. 4 Desember 2015 atas nama Drs. H. Faizal Irwan Dalimunthe sebesar Rp31.352.625,00 tanggal November 2015;
- 89) 4 (empat) lembar daftar nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan 13 November s.d. 4 Desember 2015 sebesar Rp53.299.463,00 tanggal Desember 2015;

- 90) 3 (tiga) lembar daftar nama-nama pegawai honorer yang menerima pembayaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November s.d. 4 Desember 2015 sebesar Rp19.856.663,00 Desember 2015;
- 91) 2 (dua) lembar Surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 973/290/INSP.1.B/2019 tanggal 31 Januari 2019 perihal Permohonan Pendapat Hukum tentang Biaya Pemungutan PBB-P3;
- 92) 2 (dua) lembar Surat Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-118/PK/2019 tanggal 15 Maret 2019 perihal Penjelasan tentang Pendapat Hukum tentang Biaya Pemungutan PBB-P3;
- 93) 1 (satu) lembar Surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 973/602/INSP.1.B/2019 tanggal 1 April 2019 perihal Pengembalian Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan Tahun Anggaran 2013, 2014 dan Tahun Anggaran 2015;
- 94) 1 (satu) bundel rekening koran giro nomor rekening 211.01.02.000002-0 RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013;
- 95) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2013;
- 96) 3 (tiga) lembar Penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2013 Organisasi 1.20.05 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 97) 1 (satu) bundel rekening koran giro nomor rekening 211.01.02.000002-0, RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014;
- 98) 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2014;

- 99) 1 (satu) bundel rekening koran giro nomor rekening 211.01.02.000002-0, RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015;
- 100) 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2015;
- 101) 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/760/DPPKAD-III/2013 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/59/DPPKAD-III/2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2013;
- 102) 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/03/DPPKAD-III/2014 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2014;
- 103) 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/045.B/DPPKAD-III/2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2015;
- 104) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 1 April 2019 "Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. H. Kharuddin Syah (Bupati Labuhanbatu Utara)" sebesar Rp595.872.580,00;
- 105) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 1 April 2019 "Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021



- 2014 dan 2015 a.n. H. Kharuddin Syah (Bupati Labuhanbatu Utara)” sebesar Rp595.872.580,00;
- 106) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Mei 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. H. Minan Pasaribu (Mantan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara)” sebesar Rp35.000.000,00;
- 107) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 02 Mei 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. H. Minan Pasaribu (Mantan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara)” sebesar Rp35.000.000,00;
- 108) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 6 Mei 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. H. Minan Pasaribu (Mantan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara)” sebesar Rp7.5000.000,00;
- 109) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 6 Mei 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. H. Minan Pasaribu (Mantan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara)” sebesar Rp7.500.000,00;
- 110) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Mei 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. H. Minan Pasaribu (Mantan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara)” sebesar Rp255.436.294,00;
- 111) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 Mei 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. H. Minan Pasaribu (Mantan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara)” sebesar Rp255.436.294,00;
- 112) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 5 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Drs. H. Ahmad Fuad Lubis, M.Si.” sebesar Rp135.831.398,00;
- 113) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014 dan 2015 a.n. Drs. H. Ahmad Fuad Lubis, M.Si.” sebesar Rp135.831.398,00;
- 114) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 2 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Drs. Edi Sampurna Rambe, M.Si.” sebesar Rp143.728.318,00;
- 115) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 2 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Drs. Edi Sampurna Rambe, M.Si.” sebesar Rp135.831.398,00;
- 116) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 2 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Drs. Faizal Irwan Dalimunthe (Kadis PPKAD)” sebesar Rp216.006.998,00;
- 117) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 2 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Drs. Faizal Irwan Dalimunthe, M.Si. (Kadis PPKAD)” sebesar Rp216.006.998,00;
- 118) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 4 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Muhammad Husin” sebesar Rp14.918.832,00;
- 119) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 4 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Muhammad Husin” sebesar Rp14.918.832,00;
- 120) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Nasir Hasibuan” sebesar Rp6.068.784,00;
- 121) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 8 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Nasir Hasibuan” sebesar Rp6.068.784,00;

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Adi Darsing, S.E.” sebesar Rp3.614.561,00;
- 123) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 8 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Adi Darsing, S.E.” sebesar Rp3.614.561,00;
- 124) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Adi Darsing, S.E.” sebesar Rp3.814.756,00;
- 125) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Adi Darsing, S.E.” sebesar Rp3.814.756,00;
- 126) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Fenny Indralina S.Kom.” sebesar
Rp1.838.580,00;
- 127) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Fenny Indralina S.Kom.” sebesar
Rp1.838.580,00;
- 128) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Rumana, S.E.” sebesar Rp7.429.318,00;
- 129) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Rumana, S.E.” sebesar Rp7.429.318,00;
- 130) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Mei 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Evi Kesuma Arif Siregar, S.H., M.M.” sebesar
Rp6.344.949,00;
- 131) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 Mei 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2014 dan 2015 a.n. Evi Kesuma Arif Siregar, S.H., M.M.” sebesar Rp6.344.949,00;
- 132) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Nurianti, S.Kom.” sebesar Rp5.836.189,00;
- 133) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Nurianti, S.Kom.” sebesar Rp5.836.189,00;
- 134) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Hamdan Ritonga, S.E.” sebesar Rp7.429.317,00;
- 135) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Hamdan Ritonga, S.E.” sebesar Rp7.429.317,00;
- 136) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Sri Wahyuni, S.E.” sebesar Rp5.836.189,00;
- 137) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 9 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Sri Wahyuni, S.E.” sebesar Rp5.836.189,00;
- 138) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Suroso, S.E.” sebesar Rp8.312.876,00;
- 139) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Suroso, S.E.” sebesar Rp8.312.876,00;
- 140) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Agung Iskandar Tarigan, S.E.” sebesar Rp5.836.189,00;
- 141) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014 dan 2015 a.n. Agung Iskandar Tarigan, S.E.” sebesar Rp5.836.189,00;
- 142) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Gustini Hotnaria, Amd.” sebesar Rp6.602.965,00;
- 143) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 9 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Gustini Hotnaria, Amd.” sebesar Rp6.602.965,00;
- 144) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Yulia Afni Br Ritonga, Amd.” sebesar Rp6.062.965,00;
- 145) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 9 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Yulia Afni Br Ritonga, Amd.” sebesar Rp6.062.965,00;
- 146) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Siti Windari.” sebesar Rp6.143.356,00;
- 147) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 9 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Siti Windari.” sebesar Rp6.143.356,00;
- 148) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Nursyah Inah, Amd.” sebesar Rp6.143.356,00;
- 149) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 9 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Nursyah Inah, Amd.” sebesar Rp6.143.356,00;

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Ibnu Khaddafi, Amd.” sebesar Rp6.143.356,00;
- 151) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Ibnu Khaddafi, Amd.” sebesar Rp6.143.356,00;
- 152) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Nurul Aini Harris Nasution, Amd.” sebesar
Rp1.607.827,00;
- 153) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 4 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Nurul Aini Harris Nasution, Amd.” sebesar
Rp1.607.827,00;
- 154) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Zainal Arifin” sebesar Rp6.143.356,00;
- 155) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 9 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Zainal Arifin ” sebesar Rp6.143.356,00;
- 156) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Amat Maulana” sebesar Rp1.607.827,00;
- 157) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Amat Maulana” sebesar Rp1.607.827,00;
- 158) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Abbas Fajar Dalimunthe” sebesar
Rp5.001.949,00;
- 159) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014 dan 2015 a.n. Abbas Fajar Dalimunthe” sebesar Rp5.001.949,00;
- 160) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Agus Salim” sebesar Rp5.001.949,00;
- 161) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Agus Salim” sebesar Rp5.001.949,00;
- 162) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Ahmad Al Hafizh” sebesar Rp5.001.949,00;
- 163) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 4 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Ahmad Al Hafizh” sebesar Rp5.001.949,00;
- 164) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Ahmad Rifai Munthe, S.E.” sebesar Rp5.001.949,00;
- 165) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 8 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Ahmad Rifai Munthe, S.E.” sebesar Rp5.001.949,00;
- 166) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Ahman Nababan” sebesar Rp5.001.949,00;
- 167) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 8 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Ahman Nababan” sebesar Rp5.001.949,00;
- 168) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Akbar Ergianta Dalimunthe” sebesar Rp2.801.781,00;

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 9 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Akbar Ergianta Dalimunthe” sebesar
Rp2.801.781,00;
- 170) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Amisah Putri, S.H.” sebesar Rp5.001.949,00;
- 171) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 8 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Amisah Putri, S.H.” sebesar Rp5.001.949,00;
- 172) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Dedi Aswan Kesuma Siregar” sebesar
Rp5.001.949,00;
- 173) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Dedi Aswan Kesuma Siregar” sebesar
Rp5.001.949,00;
- 174) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Fitma Damayanti S.Pd.” sebesar
Rp5.001.949,00;
- 175) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Fitma Damayanti S.Pd.” sebesar
Rp5.001.949,00;
- 176) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Hendika” sebesar Rp5.001.949,00;
- 177) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Hendika” sebesar Rp5.001.949,00;

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 178) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Hendra, S.E." sebesar Rp5.001.949,00;
- 179) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Hendra, S.E." sebesar Rp5.001.949,00;
- 180) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Mei Atika Hati, S.E." sebesar Rp5.001.949,00;
- 181) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Mei Atika Hati, S.E." sebesar Rp5.001.949,00;
- 182) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Nur Azijah Tanjung, S.Pdi." sebesar
Rp5.001.949,00;
- 183) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Nur Azijah Tanjung, S.Pdi." sebesar
Rp5.001.949,00;
- 184) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Nur Rahmadani, S.E." sebesar Rp5.001.949,00;
- 185) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 8 April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Nur Rahmadani, S.E." sebesar Rp5.001.949,00;
- 186) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Nur Aini, S.E." sebesar Rp5.001.949,00;
- 187) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Nur Aini, S.E." sebesar Rp5.001.949,00;

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Rahmad Ridwan Tanjung, S.E.” sebesar
Rp5.001.949,00;
- 189) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Rahmad Ridwan Tanjung, S.E.” sebesar
Rp5.001.949,00;
- 190) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Ridwan Syah Putra Situmorang, STP” sebesar
Rp5.001.949,00;
- 191) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 8 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Ridwan Syah Putra Situmorang, STP.” sebesar
Rp5.001.949,00;
- 192) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Risa Insani, Amd.” sebesar Rp5.001.949,00;
- 193) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Risa Insani, Amd.” sebesar Rp5.001.949,00;
- 194) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Sapril Harahap” sebesar Rp5.001.949,00;
- 195) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 8 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Sapril Harahap sebesar Rp5.001.949,00;
- 196) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Siti Khairani Hasibuan” sebesar Rp5.001.949,00;

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 197) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Siti Khairani Hasibuan” sebesar Rp5.001.949,00;
- 198) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Wida Rosanti, S.H.” sebesar Rp5.001.949,00;
- 199) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Wida Rosanti, S.H.” sebesar Rp5.001.949,00;
- 200) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 4 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Agusman Sinaga” sebesar Rp36.862.601,00;
- 201) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 4 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Agusman Sinaga” sebesar Rp36.862.601,00;
- 202) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 1 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Drs. Armada Pangaloan” sebesar
Rp96.043.321,00;
- 203) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 1 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Drs. Armada Pangaloan” sebesar
Rp96.043.321,00;
- 204) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Abdul Haris Rangky” sebesar
Rp11.690.231,00;
- 205) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 8 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Drs. Abdul Haris Rangky, M.AP” sebesar
Rp11.690.231;

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 206) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Mei 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Abdul Haris Rangky, M.AP” sebesar
Rp465.776,00;
- 207) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 Mei 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Drs. Abdul Haris, M.AP sebesar Rp465.776,00;
- 208) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Eti Arnida” sebesar Rp25.483.496,00;
- 209) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Eti Arnida” sebesar Rp25.483.496,00;
- 210) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Elisman Purba” sebesar Rp25.483.496,00;
- 211) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 9 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Elisman Purba, S.E.” sebesar Rp25.483.496,00;
- 212) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “Pengembalian
Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015
a.n. Khairul” sebesar Rp20.000.000,00;
- 213) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Khairul” sebesar Rp20.000.000,00;
- 214) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Khairul” sebesar Rp19.214.127,00;
- 215) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 25 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Khairul” sebesar Rp19.214.127,00;

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 216) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Rina Murita Pane, S.E.” sebesar Rp15.181.157,00;
- 217) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Rina Murita Pane, S.E.” sebesar Rp15.181.157,00;
- 218) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Dra. Guslinawati” sebesar Rp3.614.561,00;
- 219) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Dra. H. Guslinawati” sebesar Rp3.614.561,00;
- 220) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Rieffi Syahir T. Hutasuhut, S.H.” sebesar Rp3.614.561,00;
- 221) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Rieffi Syahir T. Hutasuhut, S.H.” sebesar Rp3.614.561,00;
- 222) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Nurhayani, S.P.” sebesar Rp7.429.317,00;
- 223) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Nurhayani, S.P.” sebesar Rp7.429.317,00;
- 224) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Soni Chandra, S.E.” sebesar Rp7.429.318,00;
- 225) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Sony Chandra” sebesar Rp7.429.318,00;

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 226) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Budi Prabowo, S.E.” sebesar Rp39.214.127,00;
- 227) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 4 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Budi Prabowo” sebesar Rp39.214.127,00;
- 228) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Basri” sebesar Rp7.900.444,00;
- 229) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 4 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Basri” sebesar Rp7.900.444,00;
- 230) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Triadi, S.E.” sebesar Rp4.498.121,00;
- 231) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Triadi, S.E.” sebesar Rp4.498.121,00;
- 232) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Ira Oktasari Silalahi, S.E.” sebesar Rp13.480.949,00;
- 233) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Ira Oktasari Silalahi, S.E.” sebesar Rp13.480.949,00;
- 234) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Riyanti Daulay, S.P.” sebesar Rp4.498.121,00;
- 235) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Riyanti Daulay, S.P.” sebesar Rp4.498.121,00;

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021



- 236) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Syari Akbar Falayani, NST” sebesar Rp14.190.473,00;
- 237) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Syari Akbar Falayani” sebesar Rp14.190.473,00;
- 238) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Ira Fitriani” sebesar Rp14.190.473;
- 239) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Ira Fitriani” sebesar Rp14.190.473,00;
- 240) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 8 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Wahab Hasbullah” sebesar Rp14.190.473,00;
- 241) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 8 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Wahab Hasbullah” sebesar Rp14.190.473,00;
- 242) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Elisabet Novita Barus, S.E.” sebesar Rp4.308.752,00;
- 243) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Elisabet Novita Barus, S.E.” sebesar Rp4.308.752,00;
- 244) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 5 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Yuniar Elfrida Simarmata” sebesar Rp6.143.356,00;
- 245) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014 dan 2015 a.n. Yuniar Elfrida Simarmata” sebesar Rp6.143.356,00;
- 246) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Syarifuddin Rambe” sebesar Rp6.135.890,00;
- 247) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Syarifuddin Rambe” sebesar Rp6.135.890,00;
- 248) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Gumri” sebesar Rp4.067.487,00;
- 249) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Gumri” sebesar Rp4.067.487,00;
- 250) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Nyco Prasetya” sebesar Rp4.067.487,00;
- 251) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Nyco Prasetya” sebesar Rp4.067.487,00;
- 252) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. M. Doar” sebesar Rp5.932.516,00;
- 253) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. M. Doar” sebesar Rp5.932.516,00;
- 254) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Fahmi Abdillah” sebesar Rp4.067.487,00;
- 255) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Fahmi Abdillah” sebesar Rp4.067.487,00;

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 256) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Alfian” sebesar Rp6.244.753,00;
- 257) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Alfian” sebesar Rp6.244.753,00;
- 258) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Eko Sahputra” sebesar Rp7.762.862,00;
- 259) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 8 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Eko Syahputra” sebesar Rp7.762.862,00;
- 260) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Sahri Ramadani” sebesar Rp2.885.307,00;
- 261) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Syiahri Ramadhani” sebesar Rp2.885.307,00;
- 262) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Andi Kumawan” sebesar Rp3.762.862,00;
- 263) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Andi Kumawan” sebesar Rp3.762.862,00;
- 264) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 17 Juli 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Andi Kumawan” sebesar Rp4.000.000,00;
- 265) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 17 Juli 2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Andi Kumawan” sebesar Rp4.000.000,00;

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021



- 266) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Zona Saur Munthe” sebesar Rp4.000.000,00;
- 267) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Zona Saor Munthe” sebesar Rp4.000.000,00;
- 268) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Zona Saor Munthe” sebesar Rp3.762.862,00;
- 269) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Zona Saor Munthe” sebesar Rp3.762.862,00;
- 270) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Hasanuddin” sebesar Rp2.885.307,00;
- 271) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Hasanuddin” sebesar Rp2.885.307,00;
- 272) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Khoirul Ahmad Lubis” sebesar Rp7.762.862,00;
- 273) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 8 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Khoirul Ahmad Lubis” sebesar Rp7.762.862,00;
- 274) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Amranuddin Tanjung” sebesar Rp3.762.862,00;
- 275) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Amranuddin Tanjung” sebesar Rp3.762.862,00;
- 276) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 26 April
2019 “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013, 2014 dan 2015 a.n. Amranuddin Tanjung” sebesar Rp4.000.000,00;
- 277) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 26 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Amranuddin Tanjung” sebesar Rp4.000.000,00;
- 278) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Zufriansyah Putra” sebesar Rp4.000.000,00;
- 279) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 25 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Zufriansyah Putra” sebesar Rp4.000.000,00;
- 280) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Zufriansyah Putra” sebesar Rp3.762.862,00;
- 281) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Zufriansyah Putra” sebesar Rp3.762.862,00;
- 282) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Ahmad Bahagia Sirait” sebesar Rp7.762.862,00;
- 283) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 8 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Ahmad Bahagia S” sebesar Rp7.762.862,00;
- 284) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Erni Sari Munthe, S.E.” sebesar Rp7.762.862,00;
- 285) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 8 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Erni Sari Munthe” sebesar Rp7.762.862,00;
- 286) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 a.n. Sri Wahyuni Hasibuan, S.P.” sebesar Rp7.762.862,00;

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 287) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 8 April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Sri Wahyuni" sebesar Rp7.762.862,00;
- 288) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Zulfiandi Panjaitan" sebesar Rp7.762.862,00;
- 289) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Zulfiandi Panjaitan" sebesar Rp3.762.862,00;
- 290) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Suwardi" sebesar Rp5.001.949,00;
- 291) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Suwardi" sebesar Rp5.001.949,00;
- 292) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Budiawansyah Putra Sagala" sebesar
Rp5.001.949,00;
- 293) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Budiawansyah Putra Sagala" sebesar
Rp5.001.949,00;
- 294) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Panusunan Darma Kadar HRP" sebesar
Rp3.623.015,00;
- 295) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Panusunan Darma Kadar HRP" sebesar
Rp3.623.015,00;

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 296) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Taufiq Ismail Harahap, S.E.” sebesar
Rp4.044.580,00;
- 297) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Taufiq Ismail Harahap” sebesar Rp4.044.580,00;
- 298) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “Pengembalian
Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015
a.n. Hendra Gunawan Pasaribu, S.E.” sebesar Rp4.044.580,00;
- 299) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Hendra Gunawan Pasaribu, S.E.” sebesar
Rp4.044.580,00;
- 300) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “Pengembalian
Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015
a.n. Anri Murnika Sinambela” sebesar Rp17.851.895,00;
- 301) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 8 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Anri Murnika Sinambela” sebesar
Rp17.851.895,00;
- 302) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “Pengembalian
Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015
a.n. Yuda Iskandar Aruan, S.P.” sebesar Rp1.838.580,00;
- 303) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Yuda Iskandar Aruan, S.E.” sebesar
Rp1.838.580,00;
- 304) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Hendra Gunawan Syah, S.E.” sebesar
Rp2.757.870,00;

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 305) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 15 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Hendra Gunawan Syah, S.E.” sebesar
Rp2.757.870,00;
- 306) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Reza Habibi Hasibuan, Amd.” sebesar
Rp2.903.021,00;
- 307) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Reza Habibi Haibuan” sebesar Rp2.903.021,00;
- 308) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Dewi Laura Simanjuntak” sebesar
Rp1.607.827,00;
- 309) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Dewi Laura Simanjuntak” sebesar
Rp1.607.827,00;
- 310) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Agus Suroyo” sebesar Rp2.068.403,00;
- 311) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 8 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Agus Suroyo” sebesar Rp2.068.403,00;
- 312) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Dedi Munthe, S.E.” sebesar Rp2.068.403,00;
- 313) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Dedi Munthe, S.E.” sebesar Rp2.068.403,00;

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 314) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Syahreza Wifadhli, S.H.” sebesar
Rp2.891.260,00;
- 315) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Syahreza Wifdhli” sebesar Rp2.891.260,00;
- 316) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Harry Syahputra Tanjung, S.E.” sebesar
Rp1.206.296,00;
- 317) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 15 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Harrys Syahputra Tanjung” sebesar
Rp1.206.296,00;
- 318) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Harry Syahputra Tanjung, S.E.” sebesar
Rp1.000.000,00;
- 319) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Harrys Syahputra Tanjung” sebesar
Rp1.000.000,00;
- 320) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Fadlun Syahputra Panggabean” sebesar
Rp2.206.296,00;
- 321) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019
“Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Fadlun Syahputra Panggabean” sebesar
Rp2.206.296,00;

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 322) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Ridho Efendi Lubis" sebesar Rp2.891.260,00;
- 323) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Ridho Efendi Lubis" sebesar Rp2.891.260,00;
- 324) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Ibrahim Roma Putra" sebesar Rp2.206.296,00;
- 325) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 5 April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Ibrahim Roma Putra" sebesar Rp2.206.296,00;
- 326) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "Pengembalian
Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015
a.n. Mika Dian Syahfitri" sebesar Rp2.801.781,00;
- 327) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 8 April 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015 a.n. Mika Diansyah Fitri" sebesar Rp2.801.781,00;
- 328) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 29 Juli 2019
"Kekurangan pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan
Tahun 2013, 2014 dan 2015" sebesar Rp38;
- 329) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 29 Juli 2019
"Pengembalian Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Tahun 2013,
2014 dan 2015" sebesar Rp38;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE
membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 4
Desember 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021



1. Menyatakan Terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 329) selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dipergunakan dalam perkara lain;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN tanggal 4 Maret 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 4 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021



5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta Kasasi/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta Kasasi/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Maret 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 April 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 April 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 April 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 April 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 16 Maret 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 April 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa yaitu pada tahun 2013, 2014 dan 2015 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima dana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sektor Perkebunan sebesar Rp2.510.957.068,00 (dua miliar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah);

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2014 dan tahun 2015 bekerja sama dengan Drs. Armada Pangaloan membagi-bagikan dana Bagi Hasil Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan yang diterima tahun 2014 kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pejabat serta Staf pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp662.667.266,00 (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dan sebesar Rp586.407.417,00 (lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sebagai insentif;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 disebutkan bahwa insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 disebutkan bahwa pelimpahan wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan, dengan demikian yang berwenang melaksanakan pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan adalah kewenangan Kementerian Keuangan dan jajaran vertikalnya bukan kewenangan Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Labuhanbatu Utara dan jajarannya, sehingga Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2014 dan tahun 2015 tidak berhak menggunakan dana Bagi Hasil Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2014 dan tahun 2015 sebagai insentif. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur pidana dalam

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Subsidaire;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung dan Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Hakim Agung Soesilo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 16 Desember 2022

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2021